

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengakuan atas keberadaannya Masyarakat Hukum Adat tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Keberadaan masyarakat hukum adat kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Masyarakat Hukum adat memiliki ikatan yang erat dengan sebuah budaya, tradisi dan adat istiadat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terbentuknya budaya dari unsur yang rumit yaitu system agama, politik, bahasa, adat istiadat, pakaian dan karya seni. Budaya berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah* yang artinya budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan akal manusia atau kreasi budi. Oleh karena itu, Koentjaraningrat mengartikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan

rasa.¹ Masyarakat berhubungan erat dengan kebudayaan karena Sesutu yang ada dalam masyarakat telah ditetapkan oleh kebudayaan yang sudah dipunyai oleh masyarakat itu sendiri.² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dipertahankan karena merupakan hasil dari cipta, rasa dan karsa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Jati diri bangsa ada pada kebudayaan yang kuat sehingga bangsa dapat dikenal dari kebudayaan tersebut. Dengan itu, Indonesia yang memiliki berbagai macam kebudayaan merupakan modal yang besar untuk membawa bangsa ini maju sejajar dengan negara- negara besar lainnya.

Tradisi merupakan salah satu bagian dari perwujudan kebudayaan. Tradisi adalah sebuah kebiasaan atau adat yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu hingga turun temurun sampai saat ini. Menurut Harapendi Dahri tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sering diterapkan secara berulang-ulang dengan berbagai symbol dan aturan yang berlaku pada sebuah kelompok Masyarakat.³ Tradisi disetiap kelompok masyarakat berbeda dengan kelompok masyarakat yang lainnya dan setiap anggota kelompok masyarakat meyakini ataupun mempercayai setiap tradisi yang dimiliki mempunyai nilai-nilai yang

¹ Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 5

² Adi Prasetijo, 2009, *Keragaman Budaya Indonesia*, <https://etnobudaya.net/2009/07/24/keragaman-budaya-indonesia/>, diakses pada Kamis 4 Mei 2023.

³ Ana Faridatul, 2020, *Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, hlm.27

tentunya baik sehingga tradisi itu harus dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu tradisi yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini yang ada di dalam masyarakat adat Toraja yaitu tradisi *mappasilaga tedong* yang artinya adu kerbau. Tradisi adu kerbau ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian upacara pemakaman adat suku Toraja atau yang sering disebut *rambu solo'* (upacara pemakaman), namun tradisi ini tidak dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat suku Toraja karena terdapat sistem kasta yang masih melekat dalam upacara adat yang dilaksanakan dalam masyarakat Toraja.

Rambu solo' merupakan salah satu upacara yang ada di Toraja, dimana pelaksanaan tersebut menggunakan kerbau sebagai salah satu syarat untuk mengadakan upacara. Upacara adat juga menggunakan kerbau yang berbeda mulai dari jumlah kebau, jenis kerbau, dan juga harga kerbaunya yang telah disesuaikan dengan keperluan dalam upacara tersebut. Jumlah kebau yang dikurbankan juga harus sesuai dengan strata sosial kerluarga yang berduka. Keluarga yang memiliki strata sosial yang semakin tinggi maka semakin banyak pula jumlah kerbau yang harus dikurbankan. Oleh sebab itu, biaya yang digunakan dalam melaksanakan upacara adat *rambu solo'* dapat mencapai 4-5 miliar rupiah, yang dimana sebagian besar biaya digunakan untuk membeli hewan kurban tersebut sebagai persyaratan dalam upacara adat *rambu solo'*.⁴

Tujuan masyarakat Toraja melakukan *rambu solo'* atau upacara pemakaman yaitu sebagai bentuk penghormatan dan menghantarkan arwah orang

⁴ Mirawaty Patiun, dkk, 2020, *Ma'pasilaga Tedong: Analisi Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Selawesi Selatan*, Journal of Education, Society and Culture, VOL 9/No-2/November/2020, Solidarity, hlm.2.

sudah meninggal dunia menuju ke alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur di tempat peristirahatan yang disebut sebagai *puya* (surga). Masyarakat hukum adat Toraja menganggap bahwa kerbau merupakan hewan yang derajatnya paling tinggi dan juga sebagai suatu simbol kemakmuran di dalam upacara adat sehingga posisi kerbau di masyarakat Toraja sangat istimewa. Tradisi adu kerbau ini dilakukan untuk penghiburan kepada keluarga yang telah ditinggalkan, kemudian tempat untuk melakukan adu kerbau ini berada dekat dari lokasi upacara pemakaman tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, *mappasilaga tedong* atau adu kerbau ini malah sering disalah gunakan dengan menjadikan ajang perjudian. Pemilik kerbau atau para penonton sendiri yang merupakan pelaku tersebut. Adu kerbau ini salah satu tindak pidana perjudian yang dimana perjudian tersebut telah melakukan serah terima uang ataupun barang berharga untuk dijadikan sebagai bahan taruhan dan kemudian salah satunya akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan cara pertaruhan hewan kerbau yang diadu dengan hewan kerbau lainnya. Walaupun larangan perjudian sudah ada didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP yang terdapat didalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, tetapi tidak dapat mengurungkan niat untuk tidak melakukan perjudian tersebut.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pada

kenyataannya di masa sekarang masih marak dilakukannya perjudian baik dalam bentuk permainan, perlombaan dan pertaruhan lainnya. Walaupun KUHP dan peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tindak pidana perjudian, akan tetapi dalam kasus perjudian dengan motif kebudayaan khususnya yang terjadi pada tradisi adu kerbau di Toraja tidak ada penertiban secara konkrit dari aparat penegak hukum.

Perjudian yang dilakukan di wilayah Toraja sudah sangat meresahkan masyarakat. Dengan nominal yang tidak sedikit, juga berakhir dengan kekerasan mengingat nominal uang yang dipertaruhkan cukup besar. Meskipun sudah ada larangan terkait dengan adanya taruhan didalam tradisi ini, tetapi kebiasaan judi ini justru dianggap sebagai tradisi turun menurun yang menyertai perhelatan adu kerbau ini.⁵ Salah satu contoh yang telah diberitakan *Kareba Toraja* tanggal 19 Mei 2021, bahwa delapan terduga pelaku judi *Tedong Silaga* ditangkap Timsus Singgalung Polres Toraja Utara.

Masalah perjudian didalam tradisi *mappasilaga tedong* atau adu kerbau tak ayal justru dapat dianggap mengurangi nilai sakral tradisi tersebut. Tentunya dalam mengurangi praktik judi dalam kegiatan ini membutuhkan peran beberapa elemen. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Lawrence Friedman, bahwa hukum bekerja sebagai suatu sistem. Sistem tersebut terdiri dari

⁵ Tim Kompas, 2013, Adu Kerbau di Toraja, dapat diakses dalam laman <https://tekno.kompas.com/red/2013/03/05/11284998/index-html>, diakses pada Jumat 21 April 2013.

substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum.⁶ Salah satunya adalah penegak hukum yang terdapat dalam struktur hukum.

Polisi merupakan salah satu pilar dalam penegakan hukum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok dari Kepolisian RI adalah: “a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. menegakkan hukum, c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dengan adanya judi dalam tradisi *mappasilaga tedong* atau adu kerbau, tidak hanya mencederai esensi dari upacara adat tersebut, tetapi juga meresahkan masyarakat itu sendiri. dengan judul kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo*’ (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo*’ (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepolisian

⁶ Teddu Lesmana, 2020, Pokok-Pokok Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-prespektif-ilmu-sosial/>, diakses pada Jumat 21 April 2023.

dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo'* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum adat dan hukum pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk membantu pihak kepolisian dalam menangani dan memberantas kejahatan khususnya tindak pidana perjudian.
- b. Untuk membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efek negatif dari perjudian, sehingga masyarakat dapat mewujudkan ketentraman dan kedamaian di daerah Toraja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo'* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara” adalah sebuah hasil karya dari pemikiran penulis itu sendiri, bukan hasil dari duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila dengan adanya kesamaan dengan penulis lain di beberapa aspek atau tema, maka diharapkan penulisan ini dapat dijadikan literatur pelengkap bagi pihak yang membutuhkan sebagai pengetahuan berkaitan dengan kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo'* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di kabupaten toraja utara. Berkaitan dengan tema yang diusung dari beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu :

1. “*Tinjauan Kriminologi terhadap tindak pidana judi adu kerbau di Toraja*”, di tulis oleh Ignatius Patulak, NPM 110510588, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
 - a. Rumusan masalahnya adalah :
 - 1) Faktor apa yang menyebabkan judi adu kerbau di Toraja?
 - 2) Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan oleh pihak pemerintah terhadap tindak pidana judi adu kerbau di Toraja?
 - b. Hasil penelitian :
 - 1) Faktor yang menyebabkan judi adu kerbau di Toraja yaitu : a) Faktor ekonomi. b) Faktor lingkungan. c) Faktor kebiasaan. d) Ingin coba-coba. e) Faktor pendidikan.
 - 2) Ada beberapa usaha yang dilakukan dalam pengendalian dan penanggulan kejahatan yaitu pihak-pihak yang terkait memberantas semua tindakan perjudian yang ada, seperti yang kita ketahui perjudian merupakan sesuatu hal

sangat dilarang baik itu dalam norma hukum maupun norma agama karena hanya akan merusak para generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu pembanding membahas tentang faktor yang menyebabkan judi adu kerbau di Toraja dan cara pencegahan dan penanggulangan oleh pihak pemerintah terhadap tindak pidana judi adu kerbau di Toraja sedangkan skripsi penulis membahas tentang kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo'* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

2. “Peran Pemerintah Daerah Tana Toraja Dalam Menanggulangi Perjudian Bulangan Londong (Sabung Ayam) Pada Upacara Kematian Di Tana Toraja”, di tulis oleh Mentary Palayukan, NPM: 100510336, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

- a. Rumusan masalah :

Bagaimana peran pemerintah daerah Tana Toraja dalam menanggulangi perjudian sabung ayam pada upacara adat Tana Toraja?

- b. Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa peranan pemerintah daerah Tana Toraja dalam menanggulangi bulangan londong yaitu mensosialisasikan aturan-aturan pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan dan prosedur perizinan. Aturan tersebut memuat pembatasan-pembatasan lokasi, pembatasan kriteria peserta pemain, pembatasan waktu pelaksanaan dan aturan-

aturan yang lebih teknis. Aturan-aturan tersebut hendaknya secara konsisten dan tegas dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparat penegak hukum yang didukung oleh budaya hukum yang kondusif termasuk ketaatan warga masyarakat.

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu pembanding membahas tentang peran pemerintah daerah tana Toraja dalam menanggulangi perjudian sabung ayam pada upacara adat tana Toraja sedangkan skripsi penulis membahas tentang kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

3. “*Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Adu Muncang Di Tasikmalaya*”, di tulis oleh Dian Austin Sidabalok, NPM : 140511790, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Upaya yang Dilakukan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Adu Muncang ?
- 2) Apa Kendala Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adu muncang di Tasikmalaya ?

b. Hasil penelitian :

- 1) Upaya yang dilakukan ialah upaya preemif yaitu memberitahukan nilai yang baik kepada masyarakat Tasikmalaya dengan cara menyampaikan pesan-pesan.

Dalam upaya preventif pihak Kepolisian senantiasa melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak Kepolisian secara bersama-sama dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang yang melakukan tindak pidana perjudian adu muncang;

- 2) Hambatan yang dihadapi ketika pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian adu muncang yaitu masyarakat yang tertutup memberikan informasi, bocoran informasi bahwa akan ada penggerebekan dan juga perjudian muncang yang dilakukan secara apik seperti tidak sedang melakukan perjudian dengan alasan permainan adu muncang tersebut adalah permainan tradisional.
- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu pembanding membahas tentang upaya dan kendala polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Adu Muncang sedangkan skripsi penulis membahas tentang kedudukan kepolisian dalam kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo'* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

F. Batasan Konsep

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban.

2. Kepolisian

Dalam Pasal 1 ayat (1) No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Fungsi kepolisian dalam pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepolisian bertugas untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dalam tradisi tersebut, agar tradisi juga tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian.

3. Penanggulangan

Menurut KBBI penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam sebuah aturan hukum, dimana perbuatan yang dilarang tersebut lalu disertai dengan saksi berupa pidana tertentu untuk siapapun yang telah melanggar aturan yang ada.⁷

5. Perjudian

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan yang disengaja dengan cara mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai namun menyadari bahwa adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa, permainan, pertandingan/perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.

6. Tradis

Menurut Harapendi Dahri tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah diterapkan secara berulang-ulang dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah kelompok masyarakat.

7. Mappasilaga Tedong/Adu Kerbau

Mappasilaga tedong atau adu kerbau adalah sebuah pertarungan antara kerbau dengan kerbau lainnya yang diadakan dalam sebuah arena sehingga kerbau tersebut akan beradu secara fisik menggunakan tanduknya. Kerbau akan diadu sampai salah satu kerbaunya ada yang kalah, kerbau yang lari terlebih dahulu akan dianggap kalah dan kerbau yang mengejar dari belakang akan dianggap pemenangnya dalam *mappasilaga tedong* ini.

8. Upacara Adat Rambu Solo'/Upacara Pemakaman

⁷ Aryo Fadlian, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, VolV/No-02/Desember/2020, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm.2.

Upacara *rambu solo* merupakan upacara adat kematian dan susunan cara pemakaman yang telah masyarakat adat Toraja percayai yang memiliki tujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang telah meninggal menuju ke alam roh, yaitu kembali ke asal tempat peristirahatan yang keabadian dengan para leluhur mereka yang disebut sebagai *puya*, yang letaknya di bagian selatan tempat manusia.⁸

9. Perspektif

Menurut Fisher perspektif adalah sudut pandang yang memungkinkan seseorang memperoleh pertama, gambaran tentang kebenaran umum dari pengamatan atau interpretasi, kedua, konseptualisasi realitas yang paling bermanfaat dalam memandang suatu fenomena sosial. Fisher mengemukakan pula bahwa perspektif dapat dipahami sebagai model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, dan *weltanschauungen*.⁹

10. Hukum Tata Negara

Menurut L. J. Van Apeldoorn hukum tata negara atau hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit. Hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi, sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya.

11. Toraja

Pada awal mulanya nenek moyang menamakan suku Toraja itu "*tora*" yang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata *tora*, kemudian dengan

⁸ Wahyuni, 2018, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.182.

⁹ Ninik Sei Rejeki, 2010, Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropoligi, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.VII/No.01/Juni/2010, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.43.

berkembangnya waktu dapat dikemukakan perubahan sebagai “*to riaja*” yang memiliki arti orang yang berdiam di negeri atas.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang telah diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti mengenai kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum yang memiliki daya pengikat bagi subjek hukum, berupa peraturan Perundang-undangan yang terkait:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (2)
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (3)

¹⁰ Ellyne Dwi Poespasari, 2019, *Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Publishing, Surabaya, hlm.7.

- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (5)
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (2).
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Berupa pendapat hukum dan non-hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, pendapat para ahli, lembaga resmi dan narasumber.
3. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Studi kepustakaan
- Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundangundangan yang berhubungan dengan materi penelitian
- b. Wawancara
- Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat

terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber yaitu Bapak Fajar Prakasa dari pihak kepolisian, bapak Oktovianus, S.Pd dari pihak dians Pendidikan, ibu Romba Marannu Sombo Linggi sebagai ketua aliansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan cara mengkaji sekaligus memahami data yang sudah didapatkan dengan sistematis sehingga mendapatkan jawaban akan rumusan masalah dari topik yang dianalisis.

5. Proses Berpikir

Berdasarkan analisis data maka metode yang digunakan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo'* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

H. Sistematika Skripsi

BAB : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi : Kedudukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *mappasilaga tedong* (adu kerbau) pada upacara adat *rambu solo'* (upacara pemakaman) dalam perspektif hukum tata negara di Kabupaten Toraja Utara.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

